

# AKSESIBILITAS IBADAH BAGI DIFABEL:<sup>1</sup>

## Studi atas Empat Masjid di Yogyakarta

Arif Maftuhin<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Dosen Jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial  
Fakultas Dakwah dan Komunikasi  
UIN Sunan Kalijaga

### *Abstract*

*This study was inspired by a project in the United States called "accessible congregation", a project that promotes accessibility in the places of worship. While idea of "accessible congregation" is not less known in Indonesia, it is important to study how accessible are Indonesian mosques. Modifying what are considered to be more relevant indicators of accessibility for mosques in Indonesia, this research studies four main mosques in Yogyakarta. This study found that most mosques are not accessible and one mosque are less accessible, meaning that no mosque in Yogyakarta are fully accessible.<sup>1</sup>*

**Kata Kunci:** Aksesibilitas, Difabel, Masjid.

### **A. Pendahuluan**

Ketika pada tahun 1970-an sebuah peraturan daerah digagas untuk mewajibkan trotoar-landai di Wisconsin, Amerika Serikat, agar bisa dilewati kursi roda, sebagian warga menentang rancangan Perda itu dengan alasan "*we don't see people in wheelchairs using our sidewalks.*"<sup>2</sup> Menurut mereka yang tidak setuju, untuk apa mengalokasikan anggaran bagi komunitas yang tidak ada, tidak tampak di depan mata mereka?

Mungkin inilah yang juga dipikirkan para takmir masjid ketika masalah seperti aksesibilitas tempat ibadah dijadikan masalah di

---

<sup>1</sup> Makalah ini bersumber dari hasil penelitian pada akhir tahun 2013 atas biaya dari Puslitbang Keagamaan, Kementerian Agama RI.

<sup>2</sup> Wisconsin Department Of Health Services, "The Americans with Disabilities Act (ADA) and People with Physical Disabilities", dalam <http://www.dhs.wisconsin.gov/disabilities/physical/congregations.htm> (diakses 26 Mei 2013).

masjid mereka. Untuk apa berbicara tentang 'aksesibilitas ibadah' karena mereka tidak memiliki jamaah penyandang disabilitas (penyandang cacat atau difabel) di masjid mereka. Seperti para penentang perda aksesibilitas trotoar di Wisconsin, ketiadaan jamaah di masjid menjadi alasan untuk membiarkan masjid tidak aksesibel.

Kata 'aksesibilitas ibadah' (*accessible congregations*) sendiri memang kata yang 'asing' terdengar. Penulis sendiri baru menyadari perlunya aksesibilitas ibadah ketika tinggal di Amerika Serikat dan melihat bagaimana masjid-masjid di sana, berangkat dari kepatuhan terhadap UU ADA (*American Disability Act*), sedemikian aksesibel dan mengalokasikan sebagian *space* masjid untuk ditata dengan kursi-kursi yang disediakan bagi para difabel.

*Accessible congregations* adalah istilah yang digunakan untuk menyebut tempat ibadah yang secara fisik, komunikasi, dan sikap bisa diakses dengan mudah oleh para penyandang disabilitas. Di Amerika, ADA (*the American Disability Act*) mewajibkan setiap bangunan publik untuk menyediakan akses bagi para difabel, seperti membuat ram (tangga landai) dan pintu yang cukup lebar untuk bisa diakses pengguna kursi roda.<sup>3</sup> Jadi, sebuah tempat ibadah yang aksesibel, minimal memiliki arsitektur, komunikasi, dan sikap komunitas yang tidak menghalangi anak-anak dan jamaah difabel untuk bisa sembahyang, belajar, dan memimpin jamaah. Gerakan *accessible congregations* di Amerika Serikat tidak terbatas pada jejaring gereja tetapi juga mencakup semua komunitas keagamaan lintas iman.<sup>4</sup>

Dengan mempertimbangkan angka dan risiko disabilitas yang tinggi, keperluan untuk mengarusutamakan masalah 'aksesibilitas ibadah' sebenarnya sangat penting. Kalau mereka tidak tampak di masjid, atau belum terlihat kebutuhan untuk melayani mereka, maka itu bukan karena mereka tidak ada. Seperti kasus di Wisconsin, mereka ada tetapi tidak mungkin pergi ke masjid karena tempat ibadah yang tidak aksesibel.

Di antara hak para penyandang disabilitas di Indonesia, ironisnya, hak untuk beribadah adalah hak yang paling diabaikan

---

<sup>3</sup> National Council of Churches, <http://www.nccusa.org/news/00news86.html>(diakses 26 Mei 2013)

<sup>4</sup> The Episcopal Diocese of Michigan, "Accessible Congregation" <http://www.edomi.org/information-for-congregations/43-resources/people-focused-resources/316-accessible-congregations-campaign.html>(diakses 26 Mei 2013).

oleh pihak-pihak yang berkewajiban. Negara, melalui UU Penyandang Cacat No 14 tahun 1997, menyebutkan dan menjamin berbagai macam hak penyandang cacat tetapi sayangnya tidak secara khusus menyebut hak aksesibilitas ibadah. Ditambah lagi, sejauh pengetahuan penulis, Kementerian Agama sebagai organ pelaksana undang-undang, juga belum pernah memiliki program peningkatan layanan aksesibilitas ibadah bagi penyandang disabilitas.

Oleh sebab itu, sebenarnya ada banyak pekerjaan rumah yang harus dikerjakan untuk mengungkap berbagai masalah terkait aksesibilitas ibadah. Untuk memulai agenda besar pengarusutamaan isu *aksesibilitas ibadah* penelitian ini membatasi diri pada aspek pengungkapan fakta aksesibilitas di tiga masjid penting di Yogyakarta: Masjid Agung Kauman, Masjid Syuhada Kotabaru, dan Masjid Kampus UGM. Selain ketiga masjid tersebut, penelitian juga akan memotret aksesibilitas di Masjid UIN Sunan Kalijaga. Berbeda dengan tiga masjid tersebut, masjid UIN dipilih karena masjid ini sejak dari perancangan arsitekturnya sudah 'dijejali' dengan ide-ide inklusi dan diklaim sebagai masjid yang aksesibel.

## B. Penelitian Terkait

Tulisan ini termasuk dalam lingkup kajian inklusi dalam *disability studies*. Penelitian terkait inklusi sudah banyak dilakukan. Misalnya dalam buku yang diedit Roulstone,<sup>5</sup> Bowmann,<sup>6</sup> dalam tulisan Norwich,<sup>7</sup> dan Tregaskis.<sup>8</sup> Inklusi dalam dunia pendidikan juga sudah mendapat banyak sekali perhatian seperti dalam tulisan Rose,<sup>9</sup> O'Hanlon,<sup>10</sup> Gibson dan Haynes,<sup>11</sup> serta dalam Sue Grace dan Phil Gravestock.<sup>12</sup> Hanya saja, masalah yang hendak dibahas dalam

---

<sup>5</sup> Alan Roulstone and Colin Barnes (eds.), *Working Futures? Disabled People, Policy and Social Inclusion*, Bristol: Univeristy of Bristol, 2005.

<sup>6</sup> Paul T. Jaeger dan Cynthia Ann Bowman, *Understanding disability...*

<sup>7</sup> Brahm Norwich, *Dilemmas of Difference, Inclusion and Disability: International perspectives and future directions*, London dan New York: Routledge, 2008.

<sup>8</sup> Claire Tegarkis, *Construction of Disability: Researching the Interface between Disabled and non-Disabled People*, London dan New York: Routledge, 2004.

<sup>9</sup> Richard Rose (ed.), *Confronting Obstacles to Inclusion International responses to developing inclusive education*, London dan New York: Routledge, 2010.

<sup>10</sup> Christine O'Hanlon, *Educational Inclusion As Action Research An interpretive discourse*, Berkshire: Open University Press, 2003.

<sup>11</sup> Suanne Gibson dan Joanna Haynes (eds.), *Perspectives on Participation and Inclusion Engaging Education*, London dan New York: Continuum, 2009.

<sup>12</sup> Sue Grace dan Phil Gravestock, *Inclusion and Diversity: Meeting the Needs of All*

penelitian ini, 'aksesibilitas ibadah', termasuk masalah yang selama ini terabaikan. Hal ini dapat dipahami karena di Amerika Serikat saja masalah *accessible congregations* sebagai masalah politik juga baru muncul pada tahun 2000-an, sehingga transfer masalah ini dari ranah gerakan politik ke wacana akademik juga memerlukan waktu.

Sedikit di antara yang pernah melakukan penelitian khusus tentang aksesibilitas ibadah adalah tesis master Lindsay Anne Fleming di Mount Saint Vincent University. Ia meneliti tentang inklusi penyandang disabilitas dalam jemaat sejumlah gereja di Nova Scotia, Canada. Tiga hal yang dicakup dalam penelitiannya: (a) ketersediaan layanan aksesibel, (b) tingkat partisipasi dan dalam hal apa jemaat difabel ikut serta, dan (c) pandangan para pemimpin gereja tentang disabilitas dan inklusi.<sup>13</sup> Menurut kesimpulannya, para pemimpin agama cukup memahami ide dasar disabilitas, inklusi, dan terbuka terhadap ide itu. Hanya saja, sedikit saja yang benar-benar memiliki komitmen atau pengetahuan tentang bagaimana menyediakan layanan ibadah yang aksesibel. Sehingga wajar tampaknya jika ketersediaan layanan sangat terbatas dan mengakibatkan adanya kesenjangan tingkat partisipasi difabel dengan non-difabel.<sup>14</sup>

Penelitian semisal dilakukan oleh Katherine E. Vierkant dan dipublikasikan di Jurnal *Disability Studies Quarterly*. Katherine meneliti masalah hambatan fisik bagi difabel untuk mengakses tempat ibadah. Ia melakukan penelitian dengan mengambil sampel 22 tempat ibadah di St. Louis dan menggunakan standar *Community Health Environment Checklist* untuk menemukan hambatan-hambatan aksesibilitas ke tempat ibadah tersebut. Katherine menyimpulkan bahwa rendahnya tingkat partisipasi difabel dalam kegiatan jemaat terbukti terkait dengan hambatan-hambatan fisik yang menyulitkan mereka untuk mengakses tempat ibadah dan kegiatan jemaat.<sup>15</sup>

Seperti yang diakui oleh dua peneliti tersebut, penelitian di bidang ini sangat terbatas dan mereka sendiri tak menemukan

---

*Students*, London dan New York: Routledge, 2009.

<sup>13</sup> Lindsay Anne Fleming, *Including Persons with Disabilities in Faith Communities*, Tesis Master di Mount Saint Vincent University, 2011.

<sup>14</sup> *Ibid.*, bab 5, tanpa nomor halaman.

<sup>15</sup> Katherine E. Vierkant, "Accessible Worship: The Receptivity of Religious Buildings in St. Louis", dalam *Disability Studies Quarterly*, Summer 2006, Volume 26, No. 3. Edisi online di <http://dsq-sds.org/article/view/720/897> (diakses 26 mei 2013).

penelitian lain yang secara khusus mengkaji aksesibilitas ibadah. Maka, lebih-lebih lagi studi semisal di Indonesia atau oleh peneliti Indonesia, negeri yang masalah inklusi masih diperdebatkan secara terbatas di wilayah politik dan aksesibilitas ibadah belum menjadi kata kunci dalam wilayah akademis.

Peneliti memilih penelitian campuran antara kualitatif dan kuantitatif dalam tulisan ini. Penelitian kuantitatif diperlukan agar peneliti bisa memperoleh gambaran yang lebih terukur tentang aksesibilitas. Dengan menggunakan *tool* evaluasi yang akan diuraikan pada bagian berikut, peneliti menggunakan indikator-indikator aksesibilitas yang jelas dan terukur ketika turun ke lapangan dan melihat masjid-masjid yang menjadi objek penelitian. Indikator diadopsi dari buku panduan yang dikeluarkan oleh dua serikat gereja di Amerika Serikat.<sup>16</sup> Sementara penelitian kualitatif diperlukan untuk memperdalam data-data historis dan deskriptif untuk menemukan konteks yang lebih luas dari masalah aksesibilitas di masjid-masjid yang diteliti. Peneliti melakukan wawancara dengan pengurus masjid dan berusaha menemukan pandangan-pandangan mereka tentang berbagai aspek yang dijadikan alat ukur kuantitatif tadi.

### **C. Disabilitas: Definisi dan Pendekatan**

Disabilitas adalah fenomena kuno dan fakta kehidupan sehari-hari. Manusia, sebagaimana makhluk hidup yang lain, tidak selalu terlahir dalam keadaan sempurna. Bahkan, seandainya pun terlahir dalam keadaan sempurna, selalu saja ada kemungkinan bagi manusia untuk kehilangan salah satu fungsi tubuhnya. Kecacatan, disabilitas, difabilitas, dan apa pun namanya adalah hal yang mungkin jauh tetapi dekat dengan manusia. Definisi dan cara pandang terhadap kecacatan akan mempengaruhi cara dan sikap orang dalam berhadapan dengan masalah kecacatan dan solusinya.

Dalam Bahasa Inggris, istilah yang paling sering digunakan adalah *people with disabilities*, disamping *handicapped* dan *disabled*. Undang-undang Disabilitas di Amerika Serikat (*American with Disabilities Act* atau ADA) mendefinisikan *disability*, salah satunya, sebagai "*a physical or mental impairment that substantially limits one*

---

<sup>16</sup> Charlotte Hawkins Shepard, Ph.D. dan Rev. Dr. Devorah Greenstein, *Accessibility Information For Unitarian Universalist Churches*, t.k.p.: United Methodist Church and the Unitarian Universalist Association, 2010

*or more of the major life activities of such individual*"<sup>17</sup> (kekurangan fisik atau mental yang secara fundamental membatasi satu atau beberapa kegiatan utama seseorang).

Di Amerika, penyandang disabilitas mencakup lebih banyak orang daripada istilah "penyandang cacat" di Indonesia. Di Indonesia, penyandang cacat umumnya mengacu kepada cacat fisik dan atau mental yang bersifat permanen. Jarang sekali kita menyebut orang yang lumpuh karena stroke, misalnya, sebagai penyandang cacat. Sewaktu penulis melakukan penelitian lapangan di di Univeristy of California, Los Angeles, penulis menemukan bahwa jumlah mahasiswa "penyandang disabilitas" di universitas itu mencapai 1500-an orang per tahun. Tetapi setelah dilihat secara detil, angka itu didominasi oleh mereka yang di Indonesia mungkin tidak dianggap sebagai penyandang cacat, misalnya yang di Amerika disebut sebagai "*learning difficulty*"<sup>18</sup>, yang di Indonesia mungkin hanya disebut sebagai "anak bodoh".

Di Amerika, istilah *disabled* dan *disability* masih tetap digunakan secara umum walaupun sejak dekade 1980-an ada usulan dan perjuangan dari berbagai kelompok politik untuk menggantikannya dengan istilah *differently abled*. Istilah ini diperkenalkan oleh the US Democratic National Committee dalam upayanya untuk mencari alternatif bagi istilah *handicapped* dan untuk mencari bahasa yang tidak menghina si penyandang disabilitas.<sup>19</sup>

Di Indonesia, kita mengenal berbagai istilah untuk kecacatan. Istilah yang paling lama dipakai dan terpopuler adalah "penyandang cacat". *Disability* dianggap sebagai "cacat" atau kekurangan dari apa yang seharusnya (normal). Istilah kedua yang muncul menggunakan kata "tuna", misalnya tunarungu, tunanetra, tunagrahita, tunadaksa, dan seterusnya. Istilah ini lebih halus tetapi tidak bisa menggantikan kata "penyandang cacat" sebagai terma yang lebih umum. Lalu sejumlah aktifis memperkenalkan istilah "difabel", yang berasal dari kata frase Inggris "*differently abbled*". Penyandang "cacat" tidak lagi dianggap sebagai orang yang memiliki kekurangan, mereka kini dianggap sebagai orang

<sup>17</sup> <http://www.ada.gov/archive/adastat91.htm#Anchor-Sec-47857> (diunduh 06 November 2011).

<sup>18</sup> Lihat UCLA, Office for Students with Disabilities, *Annual Report, 2010-2011*, di [http://www.osd.ucla.edu/docs/Handbooks/AnnualReport\\_2010\\_2011.htm](http://www.osd.ucla.edu/docs/Handbooks/AnnualReport_2010_2011.htm) (diakses 3 Februari 2012).

<sup>19</sup> Geoffrey Hughes, *Political Correctness: A History of Semantics and Culture*, West Sussex: Wiley-Blackwell, 2010, h. 195-196. Istilah inilah yang kemudian diadopsi menjadi "difabel" di kalangan aktifis hak-hak penyandang disabilitas di Indonesia.

yang 'berbeda' saja dari orang lain. Pandangan ini menekankan bahwa semua manusia berbeda, tidak ada yang 'normal'. Terakhir, kita mengenal istilah "penyandang disabilitas". Istilah ini dipakai dalam dokumen resmi ratifikasi CRPD (Convention on the Rights of People with Disabilities). Dalam penelitian ini, penulis memilih untuk secara cair menggunakan berbagai istilah tersebut kecuali satu saja yang akan dihindari: penyandang cacat, istilah yang justru digunakan dalam Undang-undang Penyandang Cacat No. 4/1997 dan diartikan sebagai:

*... setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan secara seleyaknya, yang terdiri dari: (a) penyandang cacat fisik; (b) penyandang cacat mental; (c) penyandang cacat fisik dan mental.<sup>20</sup>*

#### **D. Mengukur Aksesibilitas**

Menurut Barnartt & Scotch, *access* adalah sebuah konsep yang rumit dan berdampak terhadap setiap aspek dalam kehidupan sehari-hari. Bagi penyandang disabilitas, akses dapat didefinisikan sebagai hak untuk berpartisipasi secara penuh tanpa halangan dan hambatan fisik maupun mental.<sup>21</sup> Konsep 'akses' bisa mencakup mobilitas ke dan di dalam bangunan dan penghargaan terhadap keberadaan difabel di dalam sebuah komunitas untuk bisa berpartisipasi penuh dalam kegiatan mereka. Sehingga konsep 'akses' itu bisa mencakup fisik, komunikasi, dan sosial.

Di Indonesia, tidak ada peraturan yang secara khusus mengatur masalah aksesibilitas ibadah. Peraturan paling penting yang terkait dengan penyandang disabilitas adalah Undang-undang No. 4 tahun 1997 tentang Penyandang Cacat. Undang-undang ini pada pokoknya memuat: hak dan kewajiban penyandang cacat, kesamaan kesempatan, upaya pelayanan, pembinaan dan peran masyarakat. Meskipun pada bab mengenai hak dan kewajiban sudah disebutkan secara eksplisit bahwa penyandang cacat mempunyai hak dan akses yang sama dalam segala aspek kehidupan, namun ia tidak menyebutkan secara eksplisit hak-hak pendidikan, pekerjaan, rehabilitasi dan terutama aksesibilitas. Harapan untuk mencari pondasi aksesibilitas ibadah ke undang-undang ini tidak akan

<sup>20</sup> Pasal 1, Undang-undang No. 4 Th. 1997 tentang Penyandang Cacat. Dokumen dapat diunduh dari [www.pendidikan-diy.go.id/file/uu/uu\\_4\\_1997.pdf](http://www.pendidikan-diy.go.id/file/uu/uu_4_1997.pdf) (diunduh 06 November 2011).

<sup>21</sup> Seperti dikutip oleh Paul T. Jaeger and Cynthia Ann Bowman, *Understanding disability : inclusion, access, diversity, and civil rights*, Wesport: Praeger Publishers, 2005, h. 63.

memperoleh hasil.

Terkait dengan aksesibilitas fisik, satu-satunya undang-undang yang bisa diacu adalah UU No. 28 tahun 2002 tentang bangunan dan gedung. Meski tidak secara khusus mengatur aksesibilitas bagi penyandang disabilitas, Pada Bab IV tentang *Persyaratan Bangunan Gedung, Bagian Pertama, Pasal 7, Ayat 1* dinyatakan bahwa "Setiap bangunan gedung harus memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis sesuai dengan fungsi bangunan gedung. Persyaratan Teknis terdiri dari persyaratan tata bangunan dan persyaratan keandalan bangunan gedung. Keandalan teknis bangunan gedung meliputi segi keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kemudahan."

Lebih lanjut, Pasal 29 ayat 1, 2, dan 3 juga memuat keharusan untuk menyediakan ram atau *lift* atau tangga berjalan untuk menjamin kemudahan vertikal bangunan di dalam gedung. Sayangnya, ketentuan ini terlalu umum untuk bisa dijadikan panduan teknis yang mengikat dan bisa berpihak kepada penyediaan aksesibilitas fisik.

Dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka penelitian ini akan mengadaptasi panduan dan indikator yang dikembangkan dalam kampanye *Accessible Congregation* di Amerika Serikat. Penulis menyadari bahwa mengadopsi sebuah indikator dari konteks politik dan hukum berbeda sesungguhnya tidak bisa dilakukan begitu saja tanpa mempertimbangkan aspek hukum dan politik di Indonesia. Tetapi, tujuan dari pengadopsian tersebut hanyalah sebagai barometer yang bersifat antisipatif, ke depan dan untuk menuju ke standar ideal. Artinya, indikator yang diadopsi akan membantu untuk mengarahkan agenda perumusan perangkat hukum dan politik yang bisa mewujudkannya. Arahnya memang terbalik dari apa yang terjadi di negara asalnya. Kalau di Amerika Serikat indikator itu dibuat dengan mengacu kepada Undang-undang dan peraturan yang ada; dalam studi ini, indikator dibuat untuk menghasilkan rekomendasi rumusan undang-undang dan kebijakan politik apa yang diperlukan untuk bisa mewujudkannya.

Kemudian, untuk hal-hal yang secara arsitektural dan fungsi berbeda antara masjid dan gereja, peneliti akan mencoba menggunakan pengalaman lapangan saat studi banding ke Los Angeles pada tahun 2012 untuk membuat indikator yang khusus terkait dengan bangunan dan fungsi masjid. Lihat Tabel 1 untuk uraian per elemen yang akan dinilai dalam penelitian ini.

Tabel 1

<b>Kontak dengan Masjid</b>
1. Apakah orang bisa dengan mudah menemukan kontak layanan masjid dari luar masjid?
2. Adakah nomor telpon yang bisa dihubungi?
3. Adakah web, blog, atau jejaring sosial yang bisa diakses orang luar?
<b>Mendatangi Masjid</b>
4. Adakah papan dan rambu lalu lintas di sekitar masjid yang menunjukkan keberadaan dan lokasi masjid?
5. Apakah masjid berlokasi di tempat yang mudah dijangkau dengan berbagai moda transportasi: jalan kaki, kursi roda, sepeda, sepeda motor, mobil, dan bus
6. Apakah tempat parkir ramah bagi difabel dengan kursi roda?
7. Adakah slot khusus disediakan untuk difabel?
<b>Memasuki Lingkungan Masjid</b>
8. Dari tempat parkir, apakah mudah bagi difabel untuk menjangkau area masjid yang aksesibel?
9. Adakah rute khusus yang bisa membantu tunanetra dan pengguna kursi roda?
10. Apakah tersedia ramp dan handrail di jalur masuk ke masjid?
11. Apakah gerbang utama masuk masjid bisa dengan mudah diakses oleh kursi roda?
<b>Area Wudu</b>
12. Apakah ada akses yang mudah dari area parkir, ke tempat wudu, dan masuk ke dalam masjid bagi tunanetra dan pengguna kursi roda?
13. Apakah kamar kecil bisa diakses kursi roda?
14. Apakah ada tempat wudu yang bisa diakses kursi roda?
15. Adakah kursi di tempat wudu untuk membantu mereka yang tidak dapat berdiri saat wudu?
<b>Di dalam masjid</b>
16. Apakah ruang utama masjid bisa diakses pengguna kursi roda?
17. Adakah shaf khusus kursi untuk duduk jamaah yang tidak mampu berdiri?
18. Adakah mimbar khutbah bisa diakses oleh khatib yang menggunakan kursi roda?
19. Apakah materi khutbah disediakan dalam bentuk yang aksesibel (audio, teks, bahasa isyarat)?

Nilai sempurna yang bisa dicapai oleh sebuah masjid dari 19 elemen aksesibilitas di atas adalah 38, dengan patokan pilihan:

ya (skor 2), kurang (nilai 1) dan tidak (skor 0). Skor yang didapat kemudian dikonversi dalam indeks dengan rumus  $N/38$ , dengan N adalah skor yang diperoleh suatu masjid. Dari hasil skoring dan indeks yang didapat, maka masjid akan dikelompokkan ke dalam tiga kategori dan rentang nilai sebagai berikut:

**Tabel 2**

Jumlah Skor	Indeks	Kategori Aksesibilitas
25.33 – 38.00	0.67 – 1.00	Aksesibel
12.66 – 25.32	0.34 – 0.66	Kurang Aksesibel
00.00 – 12.66	0.00 – 0.33	Belum Aksesibel

## **E. Hasil Penelitian Lapangan**

### **1. Masjid Gedhe Kauman**

Menurut catatan Adaby Darban, sejarawan UGM, masjid ini didirikan pada tahun 1773 oleh Hamengkubuwono I. Sejak awal masjid ini diberi nama Masjid Gedhe, tetapi kemudian juga dikenal sebagai Masjid Agung, Masjid Besar, dan terakhir ditetapkan sebagai Masjid Raya Daerah Istimewa Yogyakarta.<sup>22</sup> Rintisan pendirian masjid sesungguhnya sudah dimulai sejak Sri Sultan Hamengkubuwono I naik tahta pada tahun 1683 hingga akhirnya resmi menjadi masjid besar pada tahun tersebut di atas berdasarkan rancang-bangun yang dibuat oleh Tumenggung Wiryokusumo.<sup>23</sup>

Masjid Gedhe Kauman Yogyakarta terletak di jantung kota Yogyakarta, di sebelah sisi Barat alun-alun dan merupakan bagian integral dari tatanan kota lama Jawa sebagai pelengkap Keraton dan alun-alunnya. Masjid Gedhe adalah masjid yang secara arsitektur dipenuhi dengan simbol dan filosofi yang memaknainya. Misalnya, adanya kolam yang melingkari masjid. Dulu, orang yang mau masuk masjid harus suci jasmani dan rohani, dan dengan kolam itulah orang mensucikan kakinya. Khusus untuk Sultan dibuatkan jembatan gantung, yang disebut *kuncungan*, di depan serambi

---

<sup>22</sup> Adaby Darban, "Masjid Gedhe Kauman Jogjakarta", makalah yang dimuat di blog pribadi, <http://adabydarban.blogspot.com/2009/09/masjid-gedhe-kauman-jogjakarta.html> (diunduh 7 Agustus 2013).

<sup>23</sup> Abdul Baqir Zein, *Masjid-masjid Bersejarah di Indonesia*, Jakarta: Gema Insani Press, 1999, h. 176.

masjid.<sup>24</sup> Kolam ini awalnya mengelilingi masjid selebar 8 meter dan dengan kedalaman 3 meter, kini hanya menjadi asesoris selebar 2 meter, kedalaman 0.75 meter dan hanya mengelilingi bagian depan masjid.<sup>25</sup>

Secara keseluruhan, bangunan masjid terdiri atas bagian-bagian berikut:

1. Ruang utama: ruang salat berjamaah yang dilengkapi pengimaman, satu buah mimbar besar, satu mimbar kecil, dan *maksura* (terletak di sebelah kiri pengimaman).
2. *Pawestren*, atau tempat jamaah putri, yang terletak di sebelah sisi kanan (utara) masjid. Hanya saja, saat ini sehari-hari para jamaah putri salat di ruang utama di bagian belakang.
3. *Yakihun*, ruang peristirahatan para ulama, katib, dan merbot.
4. *Blumbang* (kolam) di sekeliling depan masjid.
5. Tempat wudu pria di sebelah kanan/utara masjid
6. Tempat wudu wanita di sebelah kiri/selatan masjid.
7. Kamar *Raubah* (perawatan jenazah)
8. Kompleks bangunan lain: KUA, kantor Takmir, *Pagongan* (tempat penyimpanan gamelan Sekaten), *Pajagan* (tempat berjaga prajurit memanjang di kanan kiri gapura), serta *Regol* (gapura).
9. Stasiun Radio Saka FM. Radio ini terletak di sebelah utara masjid. Beberapa kegiatan, seperti kultum taraweh dan ceramah subuh disiarkan oleh radio ini. Radio Saka FM juga menyediakan versi *streaming* online materi yang disiarkan.

Berikut ini adalah hasil survei lapangan yang peneliti lakukan terkait dengan aksesibilitas Masjid Gedhe Kauman.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Masjid Gedhe Kauman tergolong dalam masjid yang “Belum Aksesibel” karena hanya memperoleh skor 0.24. Data kuantitatif tersebut dapat dijelaskan lebih lanjut berdasarkan pengamatan di lapangan sebagai berikut:

Bagi orang luar yang belum pernah ke Masjid Gedhe, informasi tentang Masjid Gedhe umumnya bersifat sekunder dan dari pihak ketiga. Website pemerintah, blog personal, dan situs-situs pariwisata menyediakan informasi yang bersifat historis dan deskriptif tentang daya tarik dan keistimewaan masjid. Tetapi, informasi resmi dari takmir masjid tidak dapat ditemukan dengan mudah. Demikian pula dengan informasi yang di papan nama. Di

<sup>24</sup> *Ibid.*, h. 177-178.

<sup>25</sup> Adaby Darban, “Masjid Gedhe Kauman Jogjakarta”.

depan masjid hanya terdapat papan nama kecil dan tanpa informasi yang terkait dengan sekretariat atau takmir masjid.

Area parkir di depan gerbang masjid sebenarnya cukup luas, tetapi kondisinya memprihatinkan karena banyaknya pedagang dan penataan parkir yang tidak mempertimbangkan ketertiban dan keindahan. Gerbang utama masjid sendiri terdiri atas satu pintu utama dan dua pintu kecil. Pintu utama hanya dibuka dalam acara-acara khusus sehingga pengunjung hanya bisa masuk lewat pintu kecil yang ada di samping kiri dan kanan. Pintu kecil ini hanya bisa dilewati oleh pejalan kaki karena berundak-undang dan tidak dapat diakses kursi roda maupun kendaraan lain.

Area wudu ada di samping utara (pria) dan selatan (wanita) masjid. Desainnya tidak memungkinkan kursi roda tidak untuk dapat mendekat ke kran. Tetapi, di salah satu sisi disediakan kursi-kursi untuk mereka yang tidak dapat berdiri sambil wudu. Kursi permanen berupa tugu kecil. Sementara kamar kecil tidak bisa diakses kursi roda karena desainnya yang sempit dan berundak.

Jamaah dapat menunaikan salat baik di dalam ruangan utama maupun di pendopo. Posisi lantai ruang depan (pendopo) masjid tidak bisa diakses kursi roda karena berundak dan tinggi sekitar 100 cm (lihat Gambar 7). Para pengguna kursi roda harus pindah dari kursi roda, naik dan kemudian duduk di area pendopo saja. Ia mungkin bisa ikut salat Jumat dengan jamaah yang banyak dan meluber ke pendopo, tetapi sulit bagi dia untuk bisa ikut berjamaah salat sehari-hari di ruang utama. Sementara ruang utama juga lebih tinggi lagi daripada ruang pendopo. Tidak ada saf untuk difabel dan tidak pula terdapat kursi bagi mereka yang tidak mampu berdiri, rukuk, dan sujud. Di bagian depan, ada dua mimbar yang salah satunya aksesibel.

## 2. Masjid Syuhada Kotabaru

Kotabaru awalnya adalah kawasan khusus orang-orang Eropa yang tinggal di Yogyakarta. Sebagai wilayah pemukiman orang Eropa, Kotabaru dipenuhi dengan fasilitas yang disesuaikan dengan kebutuhan warganya. Mulai dari rumah sakit Petronella (sekarang R.S. Betesda) hingga sekolah-sekolah untuk orang Eropa. Seperti Europeesche Lagere School, Algemeene Middelbare School, Normalschool, dan Christelijk Meer Uitgebreid Lager Onderwijs. Selain sekolah, Kotabaru dilengkapi dengan dua gereja besar: yaitu Nieuw Wijk Katholieke Kerk (sekarang Gereja St. Antonius) dan

Gereformeerde Kerk (sekarang Gereja HKBP).<sup>26</sup> Sebagai kawasan yang dihuni orang Eropa, wajar saja tak ada masjid di wilayah itu.

Setelah Indonesia merdeka dan kawasan itu dihuni oleh orang-orang pribumi, mulailah dirasa perlunya mendirikan masjid. Masjid Syuhada Kotabaru didirikan di atas tanah Sultan Yogyakarta dan sebagai hadiah pemerintah Republik Indonesia sebagai kenang-kenangan bagi kota Yogyakarta<sup>27</sup> yang telah menjadi ibukota R.I yang dipindah dari Jakarta. Selain sebagai tempat ibadah salat, Masjid Syuhada juga menyelenggarakan berbagai kegiatan sosial dan pendidikan keagamaan. Pendidikan formal yang diselenggarakan di Masjid Syuhada meliputi Taman Kanak-kanak Masjid Syuhada (TKMS), Sekolah Dasar Masjid Syuhada (SDMS), Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu (SMP-IT MS, dan Sekolah Tinggi Agama Islam Masjid Syuhada (STAIMS).<sup>28</sup>

Lokasi Masjid Syuhada ada di sebelah timur Kali Code, di kawasan barat Kotabaru. Masjid Syuhada adalah sebuah bangunan modern terdiri atas dua lantai. Ruang utama untuk salat dan pengimaman ada di lantai dua. Sementara lantai satu digunakan untuk perpustakaan dan ruang tambahan untuk salat dengan jamaah yang melimpah seperti Salat Jumat.

Ruang dan fasilitas yang ada di masjid ini meliputi:

1. Ruang salat utama dengan satu mimbar
2. Ruang salat tambahan di lantai dua yang dilengkapi TV untuk menyatukan jamaah dengan imam di lantai 2.
3. Ruang perpustakaan
4. Ruang sekretariat
5. Kamar kecil khusus laki-laki dan perempuan di sebelah selatan masjid
6. Tempat wudu aksesibel di area pintu masuk samping utara dan selatan.
7. Taman bermain di depan dan di sebelah utara masjid.
8. Taman Kanak-kanak Masjid Syuhada. Gedung TKMS berada di dalam lingkungan dan gedung yang menyatu dengan masjid, yaitu di sayap utara masjid.

---

<sup>26</sup> Sektiadi, "Perubahan Fisik dan Fungsi Bangunan di Kawasan Kotabaru", di <http://sektiadi.staff.ugm.ac.id/2009/07/perubahan-fisik-dan-fungsi-bangunan-di-kawasan-kotabaru/> (akses 10 Agustus 2013).

<sup>27</sup> "Profile Masjid Syuhada Yogyakarta" <http://buletinsyuhada.blogspot.com/2011/03/profile-masjid-syuhada-yogyakarta.html>

<sup>28</sup> *Ibid.*

Menurut kategori yang dibuat oleh penelitian ini, Masjid Syuhada memperoleh skor indeks NIA 0.26. Artinya, Masjid Syuhada tergolong masjid yang “belum aksesibel”.

Hasil analisis kuantitatif ini dapat dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut: Papan nama Masjid Syuhada tidak mencantumkan nomor telepon sekretariat yang bisa dihubungi. Bahkan papan nama masjid kadang tertutup oleh gerobak pedagang bakso dan siomay yang ‘mangkal’ di depan masjid. Kontak dengan Takmir masjid bisa dilakukan dengan cara datang ke masjid, ketemu Satpam dan meminta nomor yang bisa dihubungi.

Masjid Syuhada tidak memiliki area parkir khusus. Area di dalam masjid dialokasikan sepenuhnya untuk area bermain anak-anak, baik di halaman depan maupun di halaman samping sebelah utara masjid. Para jamaah yang menggunakan mobil, memarkir kendaraan mereka di ruas jalan yang ada di depan masjid. Untuk pengendara sepeda motor, mereka bisa memarkir kendaraan di halaman dalam masjid yang sebenarnya tidak didesain khusus sebagai area parkir. Dari lokasi parkir di pinggir jalan, pengendara kursi roda bisa masuk melewati gerbang meskipun tidak terlalu mudah.

Ada beberapa tempat wudu yang disediakan di masjid Syuhada. Tempat wudu yang bisa diakses ada di samping pintu samping. Tetapi untuk kamar kecil dan tempat wudu yang ada di depan kamar kecil tidak aksesibel. Kamar mandi ada di bawah dengan tangga berundak hingga dua level yang dalam. Tidak ada kursi yang bisa digunakan untuk membantu mereka yang tidak bisa membungkuk saat berwudu. Ruang salat utama masjid syuhada justru ada di lantai dua yang harus diakses melalui tangga yang cukup tinggi dan tidak terjangkau oleh kursi roda. Jamaah yang berkursi roda dapat menggunakan Lantai 1, meskipun tidak mungkin bagi mereka untuk membawa kursi rodanya masuk

Di ruang utama terdapat pengimaman dan mimbar yang aksesibel. Saf untuk jamaah perempuan ada di bagian belakang dengan sekat setinggi sekitar 1 meter. Sementara para difabel tidak mendapatkan saf khusus maupun kursi bagi mereka yang tidak bisa salat dengan gerakan sempurna. Di lantai 1 terdapat ruang tambahan yang dilengkapi dengan CCTV untuk menghubungkan dengan imam di lantai 2. Masjid Syuhada tidak memiliki web resmi tetapi ada blog yang dibuat oleh salah satu aktifis yang berusaha

membuat materi khutbah di Masjid Syuhada bisa diakses secara elektronik. Sayangnya, usaha ini tidak maksimal karena tidak secara rutin mengunggah materi khutbah Jumat. Tunarungu juga tidak dapat mendengarkan khutbah di masjid ini.

### 3. Masjid Kampus UGM

Masjid Kampus UGM, juga dikenal dengan nama Masjid Shalahuddin dan terletak di dalam lingkungan kampus universitas Gadjahmada. Masjid ini mulai dibangun pada bulan Mei 1998 dan bisa digunakan untuk pertama kalinya pada bulan Desember 1999, beberapa hari menjelang Ramadhan 1420 H.<sup>29</sup> Secara keseluruhan, Arsitektur Masjid Kampus UGM merupakan perpaduan dari gaya arsitektur Masjid Nabawi, kebudayaan Tionghoa, India, dan Jawa. Gaya Masjid Nabawi dapat dilihat dari plengkung-plengkung bangunan utama. Sementara pengaruh Tionghoa terlihat dari warna-warna ornamen masjid yang didominasi warna merah dan emas. Sedangkan pengaruh India tampak pada pekarangan masjid yang mirip Taj Mahal yang dilengkapi dengan kolam dan air mancur, serta menanam bunga teratai di sekeliling kolam. Adapun pengaruh Jawa terlihat sekali dari atap masjid yang berbentuk *limasan* sebagaimana rumah-rumah adat di daerah Yogyakarta.<sup>30</sup>

Kompleks bangunan Masjid Kampus UGM terdiri atas:

1. Ruang utama di lantai 1 dengan sebuah pengimaman dan mimbar
2. Ruang tambahan di lantai 2 untuk jamaah perempuan (kecuali salat Jumat).
3. Ruang pertemuan
4. Menara setinggi 99 meter.

Masjid Kampus UGM memperoleh skor NIA 0.28 dan termasuk dalam kategori masjid yang belum aksesibel. Nilai ini dapat diuraikan secara deskriptif sebagaimana berikut: Masjid Kampus UGM tidak memiliki website resmi yang dapat menginformasikan berbagai hal tentang masjid dan kontak yang bisa dihubungi. Informasi tentang Masjid Kampus umumnya ditemukan dari pihak ketiga. Salah satunya adalah dari situs Masjid Mardiyah. Masjid Mardiyah sendiri adalah Masjid Kampus UGM yang lama, yang nama aktanya juga Masjid Kampus UGM.

Untuk memasuki Masjid Kampus UGM, pengunjung dapat

---

<sup>29</sup> Tunggul Tauladan, "Sekilas Tentang Masjid Kampus UGM", dalam <http://mardliyyah.wg.ugm.ac.id/news/detail/6> (diakses 15 Agustus 2013)

<sup>30</sup> *Ibid.*

menjangkaunya dari dua pintu akses. Pintu gerbang utama ada di sebelah timur masjid, sedangkan pintu gerbang alternatif terdapat di sebelah barat. Masing-masing akses memiliki ruang parkir yang cukup untuk kendaraan roda dua maupun roda empat.

Pintu gerbang utama bukan tempat yang aksesibel bagi pengendara kursi roda, atau pengguna krek karena tingginya tangga yang harus dilewati. Pintu gerbang barat sebenarnya juga tidak aksesibel karena tidak adanya jalur yang ramah bagi kursi roda dengan pengguna yang independen. Selain dikelilingi oleh selasar, celah yang ada di pojok Timur Laut halaman masjid pun diberi bebatuan yang tampaknya sengaja dipasang untuk mencegah pengguna roda dua/empat memasuki area halaman yang sekaligus taman masjid.

Seperti dalam kasus Masjid Syuhada, adanya kebutuhan untuk menambah tempat wudu dari tempat wudu utama justru secara tidak sengaja menyediakan tempat wudu yang lebih aksesibel. Tempat wudu non-permanen yang dibuat sebagai tambahan di depan masjid bisa diakses oleh kursi roda walaupun juga belum ada kursi untuk membantu mereka yang tidak dapat membungkuk. Tempat wudu utama dan kamar kecil tidak dapat diakses oleh pengguna kursi roda karena pintu masuknya yang sempit dan harus melewati selasar yang juga naik tangga. Bagi mereka yang harus duduk saat wudlu tidak tersedia kursi yang bisa mereka gunakan di tempat wudu manapun.

Ruang salat utama Masjid kampus UGM ada di lantai 1. Lantai 2 digunakan untuk jamaah perempuan. Pada saat shalat Jumat, lantai 2 juga digunakan untuk jamaah laki-laki. Ini artinya, jamaah perempuan yang menggunakan kursi roda tidak akan bisa salat di ruang yang disediakan untuknya. Sementara bagi jamaah laki-laki berkursi roda hanya bisa mengakses sampai pinggir luar masjid dan meninggalkan kursi rodanya di luar.

#### 4. Masjid Laboratorium Agama UIN Sunan Kalijaga

Masjid UIN adalah satu-satunya masjid dalam penelitian ini yang telah mengadopsi ide-ide aksesibilitas sejak awal pembangunannya. Sejauh manakah aksesibilitas masjid tersebut? Dengan alat skoring yang dibuat dalam penelitian ini, masjid UIN memperoleh NIA 0.5, artinya bahwa Masjid Laboratorium UIN Sunan Kalijaga sesungguhnya masih **“kurang aksesibel”**. Secara fisik, masjid ini sudah aksesibel di titik masjidnya, tetapi

aksesibilitas sebelum masuk lingkungan masjid dan di aspek non-fisik, masih ada banyak pekerjaan rumah.

Kontak, dalam arti teknologi komunikasi, dengan jamaah barangkali memang bukan standar layanan di semua masjid. Tidak mudah bagi jamaah untuk menemukan nomor masjid UIN di lingkungan masjid. Mungkin hal ini diantisipasi dengan ruang kantor pengurus yang ada di pintu gerbang. Sehingga siap pun yang datang ke masjid bisa mampir ke kantor secara langung. Hanya saja, kantor itu tidak selalu buka, bahkan di jam-jama shalat pun kadang tutup. Jadi, akses komunikasi pun bisa tertutup karenanya .

Masjid laboratorium UIN Sunan Kalijaga juga belum memiliki website resmi. Akses online bisa diperoleh lewat sebuah blog yang sayangnya juga sudah tidak dikelola untuk waktu yang lama. Beberapa halaman yang *auto-created* tersedia di Facebook dan tidak segera direspon oleh para pengurusnya.

Masjid Laboratorium UIN Sunan Kalijaga juga belum memiliki parkir khusus. Area parkir justru berada di seberang jalan dan menyusahkan pengguna kursi roda untuk mobilitas dari tempat parkir ke masjid. Tetapi, begitu masuk gerbang halaman masjid, aksesibilitas fisik memang sudah cukup memadai, khususnya bagi pengguna kursi roda. Dari gerbang, pengguna bisa melihat rambu biru difabilitas di area akses sebelah kiri dan kanan masjid. Meskipun, ini tentu tidak banyak membantu tunanetra karena juga belum disediakan pedoman Braille di lingkungan halaman masjid.

Setelah masuk, pengguna kursi roda akan memperoleh akses yang mudah untuk mencapai ruang utama masjid. Rambu-rambu difabel tampak di wilayah aksesibel itu dan mengantarkan mereka ke ram yang menuju ruang utama masjid.

Dari pintu bertanda difabel, pengguna kursi roda sudah bisa mengakses masuk pintu utama. Hanya saja, mereka tidak bisa mengakses tempat wudu dengan baik. Kursi roda bisa masuk, tetapi tidak ada kran yang dapat dengan mudah diakses oleh pengguna kursi roda. Kamar kecil juga berpintu sempit dan tidak ada kamar kecil yang didesain khusus bagi pengguna kursi roda. Sewaktu penulis melakukan pengamatan lapangan, mahasiswa tunanetra yang sedang dituntun temannya dari wudu mengatakan bahwa susah baginya untuk menggunakan tongkat di area itu. "Becek dan licin Pak. Taku terpeleset kalau saya harus berjalan sendiri menggunakan tongkat," katanya.

Di ruang utama bagian paling belakang, di sebelah sisi kiri dan kanan, terlihat rambu merah yang, sayangnya, bertuliskan “area khusus jamaah penyandang obesitas”. Sementara garis pemisah antara jamaah umum dan tempat itu bertuliskan “area khusus untuk difabel dan obesitas.” Maksudnya mungkin baik, tetapi istilah “obesitas” itu tidak nyaman terdengar dan akan lebih baik kalau menggunakan kata seperti “penyandang disabilitas” atau “pengguna kursi”.

Di bagian depan, mimbar masjid UIN didesain dengan sangat cantik tepat berada di atas tempat imam. Tempat yang tinggi itu juga memungkinkan khatib untuk menjangkau sekaligus jamaah yang berada di lantai dua dan lantai satu dengan baik. Hanya saja, dari segi aksesibilitas, khatib yang berkursi roda tidak akan pernah bisa menyampaikan khutbah di tempat ini karena setiap khatib harus menaiki tangga dari pengimaman ke atas. Satu-satunya cara di sini, dan di masjid lain, adalah dengan khutbah di atas kursi rodanya.

## **E. Kesimpulan**

Penelitian dan observasi lapangan ini telah menunjukkan bahwa masjid-masjid besar, penting, strategis, maupun historis yang ada di Daerah istimewa Yogyakarta belum memenuhi kriteria aksesibilitas. Ide ‘aksesibilitas ibadah’ tampaknya masih jauh dari ketiganya. Bahkan ketika para penyandang disabilitas sudah tampak kelihatan di masjid, seperti yang ditemukan di saat salat Jumat di UGM, upaya untuk merespon kebutuhan mereka belum tampak.

Ada juga ‘keseragaman’ arsitektural yang tampaknya dipengaruhi oleh pandangan bahwa Tuhan itu Maha Tinggi sehingga arsitektur masjid cenderung ‘meninggi’. Gerbang utama Masjid Kampus UGM naik sekian meter dengan puluhan tangga. Gerbang di masjid UIN juga menggunakan tangga yang tinggi. Demikian pula dengan Masjid Syuhada yang menempatkan ruang utama shalat justru di lantai 2.

Ide *universal design* yang mendorong pembangun tempat-tempat umum untuk didesain agar bisa diakses semua jenis orang kalah dengan ide masjid sebagai media untuk ‘melangit’ tidak hanya spiritual tetapi juga fisik.

Dari penjelasan bab terdahulu dapat disimpulkan bahwa dari

**Arif Maftuhin, Aksesibilitas Ibadah,...**

keempat masjid tersebut, memang hanya Masjid Laboratorium Agama UIN Sunan Kalijaga yang mendekati kriteria aksesibilitas. Itupun masih banyak 'pekerjaan rumah' yang harus dilakukan karena aksesibilitas fisik hanya sebagian dari aksesibilitas ibadah.

--\*\*\*--

## DAFTAR PUSTAKA

- Roulstone, Alan and Colin Barnes (eds.), *Working Futures? Disabled People, Policy and Social Inclusion*, Bristol: Univeristy of Bristol, 2005.
- Norwich, Brahm, *Dilemmas of Difference, Inclusion and Disability: International perspectives and future directions*, London dan New York: Routledge, 2008.
- Tegarkis, Claire, *Construction of Disability: Researching the Interface between Disabled and non-Disabled People*, London dan New York: Routledge, 2004.
- Rose, Richard (ed.), *Confronting Obstacles to Inclusion International responses todeveloping inclusive education*, London dan New York: Routledge, 2010.
- O'Hanlon, Christine, *Educational Inclusion As Action Research An interpretive discourse*, Berkshire: Open University Press, 2003.
- Gibson, Suanne dan Joanna Haynes (eds.), *Perspectives on Participation and Inclusion Engaging Education*, London dan New York: Continuum, 2009.
- Grace, Sue, dan Phil Gravestock, *Inclusion and Diversity: Meeting the Needs of All Students*, London dan New York: Routledge, 2009.
- Fleming, Lindsay Anne, *Including Persons with Disabilities in Faith Communities*, Tesis Master di Mount Saint Vincent University, 2011.
- Vierkant, Katherine E., "Accessible Worship: The Receptivity of Religious Buildings in St. Louis", dalam *Disability Studies Quarterly, Summer 2006, Volume 26, No. 3*
- Shepard, Charlotte Hawkins, Ph.D. dan Rev. Dr. Deborah Greenstein, *Accessibility Information For Unitarian Universalist Churches*, t.k.p.: United Methodist Church and the Unitarian Universalist Association, 2010
- Hughes, Geoffrey, *Political Correctness: A History of Semantics and Culture*, West Sussex: Wiley-Blackwell, 2010
- Jaeger, Paul T., and Cynthia Ann Bowman, *Understanding Disability: Inclusion, access, diversity, and civil rights*, Wesport: Praeger Publishers, 2005
- Abdul Baqir Zein, *Masjid-masjid Bersejarah di Indonesia*, Jakarta: Gema Insani Press, 1999